



**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 12 TAHUN 2005  
TENTANG  
SURAT TANDA KEBANGSAAN, PENGUKURAN  
DAN PENDAFTARAN KAPAL < 7 GT  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA  
WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan pengguna jasa perairan dan laut, awak kapal serta kelaiklautan kapal perlu dilakukan Pengukuran dan Pendaftaran terhadap Kapal;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, dipandang perlu ditetapkan Surat Tanda Kebangsaan, Pengukuran dan Pendaftaran kapal < 7 GT agar pelaksanaannya efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam suatu Qanun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 tahun 1996 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 36 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Uang Perkapalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan.....

Dengan persetujuan bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SURAT TANDA KEBANGSAAN,  
PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN KAPAL < 7 GT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Langsa;
6. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kota Langsa;
7. Kepala Kantor Perhubungan adalah Kepala Kantor Perhubungan Kota Langsa;
8. Kapal adalah semua alat pengangkut dipermukaan air baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor;
9. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah merupakan bukti Kebangsaan Kapal yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan Bendera sebagai bendera Kebangsaan;
10. Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota atau Unit yang ditunjuk untuk menentukan panjang kapal, lebar kapal dan dalam kapal yang bertujuan untuk menentukan tonase kapal;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau hak pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dan atau perusahaan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

13. Masa.....

13. Masa berlakunya Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Pengukuran dan Pendaftaran Kapal adalah merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi dalam rangka menerima pelayanan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah Kota.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang dihitung, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah suatu Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan surat tersebut.
- (2) Dengan nama penerbitan Surat Pengukuran dan Pendaftaran kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan surat tersebut.

Pasal 3.....

### Pasal 3

Objek adalah kapal-kapal bermotor yang berukuran < 7 GT yang berada dalam wilayah Kota Langsa.

### Pasal 4

Subjek adalah orang pribadi atau badan hukum, badan usaha dan sejenisnya yang memperoleh pelayanan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan, pelayanan Pengukuran dan Pendaftaran Kapal.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi penerbitan Surat Tanda Kebangsaan, Pengukuran dan Pendaftaran Kapal digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besar kecilnya jenis kapal yang memperoleh jasa pelayanan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan, jasa Pengukuran dan Pendaftaran Kapal.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada keadaan pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek lainnya.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi digolongkan berdasarkan bobot kapal yang mengajukan permohonan Tanda Kebangsaan Kapal, Pengukuran dan Pendaftaran Kapal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),- / GT.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),- / GT.

BAB VII.....

## BAB VII

### BENTUK SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL , SURAT PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN KAPAL

#### Pasal 9

- (1) Bentuk Surat Tanda Kebangsaan Kapal berisikan antara lain:
  - a. Lambang Daerah.
  - b. Nomor
  - c. Nama Perusahaan / Pengusaha
  - d. Alamat Perusahaan / Pengusaha
  - e. Jenis Jasa
  - f. Ukuran Kapal ( P = ....., L = ....., Tonase = ..... )
  - g. Kebangsaan ( Negara Asal )
  - h. Masa Berlaku.
- (2) Bentuk Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal berisikan antara lain :
  - a. Lambang Daerah;
  - b. Nomor;
  - c. Nama Perusahaan/Pengusaha;
  - d. Alamat Perusahaan/Pengusaha;
  - e. Jenis Jasa;
  - f. Ukuran Kapal ( P = ....., L = ....., Tonase = ..... );
  - g. Kebangsaan (Negara Asal);
  - h. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK);
  - i. Masa Berlaku.

## BAB VIII

### MASA BERLAKU

#### Pasal 10

- (1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal berlaku selama 5 (lima) tahun dan atau sampai adanya perubahan terhadap bendera kebangsaan kepemilikan kapal.
- (2) Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal yang sudah diterbitkan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

Retribusi yang terhutang di pungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyelenggaraan diberikan.

BAB X.....

## BAB X

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

#### Pasal 13

Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## BAB XI

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

## BAB XII

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan penggunaan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV.....

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (Dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 18

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (Satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas hari sejak diterbitkan SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tempat pembayaran / penyetoran retribusi kepada petugas Kantor Perhubungan yang ditunjuk.

BAB XVI  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 19

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII  
KEBERATAN  
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan yang diajukan.

#### Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Apabila Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila.....

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 ( Dua ) bulan, Walikota memberi imbalan bunga sebesar 2% ( Dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh walikota;

#### Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIX

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### BAB XX

#### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah mempunyai jangka waktu 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak, saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan Tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluarsa.....

- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

## BAB XXI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (Empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XXII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - e. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - f. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - g. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - i. Mendatangkan.....

- i. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan,
  - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum,
  - k. memberitahukan kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

### BAB XXIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

##### Pasal 30

Qanun ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 12 Desember 2005 M

11 Dzulqa'idah 1426 H

**Pj. WALIKOTA LANGSA,**




**MUCHTAR ACHMADY**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 12 Desember 2005 M

11 Dzulqa'idah 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH,**



**DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 130 526 015